

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1 Departemen
Ilmu Pemerintahan**



Oleh

ESA PUTRI UTAMA A BADAWI

E12114007

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Disusun dan diajukan oleh :

ESA PUTRI UTAMA A.BADAWI

E121 14 007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si

Dr. A. Lukman Iwan, S.IP, M.Si

NIP. 19601123 198603 2001

NIP. 19790106 200501 1001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Dr. H.A.M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001



LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

ESA PUTRI UTAMA A.BADAWI

E 121 14 007

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 20 April 2021

Menyetujui

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Rabina Yunus, M. Si ()

Sekretaris : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si ()

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si ()

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Rabina Yunus, M. Si ()

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIANHALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Esa Putri Utama A. Badawi
N I M : E121 14 007
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 april 2021

Yang menyatakan



Esa Putri Utama A.Badawi

INTISARI

Esa Putri Utama A Badawi, Nomor Induk Mahasiswa **E12114007**,
Departemen Ilmu Pemerintahan,
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Hasanuddin menyusun Skripsi dengan judul Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Rabinah Yunus, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappangserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan didalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa melalui peran Pendamping Desa di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang” telah terealisasi yaitu, dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan di Kecamatan Maritengngae belum maksimal. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa yakni Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan, Bersama-sama dengan kepala desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat kelompok tani, sedangkan faktor yang mempengaruhi Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat meliputi Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Anggaran sedangkan faktor penghambat yakni sumber daya masyarakat.

Kata Kunci : *Pendamping Desa, Pemberdayaan, Kecamatan Maritengngae*

ABSTRACT

Esa Putri Utama A Badawi, College Student Identification Number E12114007, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University compiled a thesis entitled The Role of Village Facilitators in Community Empowerment in Maritengngae Sub-district, Sidenreng Rappang District, under the guidance by Prof. Dr. Rabinah Yunus, M.Si as first supervisor and Mr. Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M, Si as secondsupervisor.

This study aims to determine the Role of Village Facilitators in Community Empowerment in Maritengngae sub-district, Sidenreng Rappang District and the factors that influence it. Achievement of this goal, a qualitative research method is used using descriptive data. The data collect techniques used by observation, interviews, and documents and archives use qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed that the results showed that the community empowerment mandated in Law constitution No. 6 of 2014 concerning villages and the Regulation of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration of the Republic of Indonesia No.3 of 2015 concerning Village Assistants through the role of Village Facilitators in the Maritengngae sub-district, SidenrengRappang district has been realized, namely, in the form of community assistance and empowerment. Even though the mentoring and empowerment process has been carried out, the research results show that the empowerment carried out in the Maritengngae sub-district has not been maximized. Some of the programs that implemented by the Village Facilitators, namely Assistance in the preparation of RPJMDes RKPDes and APBDes, starting from the deliberation stage to preparation, Together with the village head mingle and coordinating with community groups, farmer groups, while the factors that influence Village Assistants in Community Empowerment include Supporting and inhibiting factors. The supporting factor is budget while the inhibiting factor is community resources.

Keywords: Village Facilitator, Empowerment, Maritengngae Sub-dis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran **ALLAH SWT** yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi judul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. tak lupa pula penulis kirimkan shalawat salam atas junjungan Nabi **Muhammad SAW**, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti sekarang kita.

Dalam Kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, Ayahanda Amri Badawidan Ibunda Surjanidengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan moril, selalu memberi semangat, berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan di segala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

Skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan (S-1) di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada penulis
3. Bapak **Dr. A. M. Rusli, M.Si** selaku ketua Departemen ilmupemerintahan fakultas ilmu social dan ilmupolitik dan seluruh staf pegawai di lingkungan Departemen Ilmu Pemerintahan atas segala saran dan masukan yang diberikan pada penulis selama perkuliahan
4. Ibu **Prof. Dr. Rabinah Yunus, M.Si** dan Bapak **Dr. A. Lukman Irwan., S.IP., M.Si** selaku Pembimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan, Ibu **Prof. Dr. Rabinah Yunus., M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Juanda Nawawi., M.Si**, Ibu **Prof. Dr. Nurlinah., M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Rasyid Thaha., M.Si** Bapak **Dr. H. A. M. Rusli., M.Si**, Bapak **Dr. H. Suhardiman Syamsu., M.Si**, Bapak **Dr Jayadi**

Nas.,M.Si, Ibu **Dr. Indar Arifin.,M.Si**, Bapak **Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP.,M.Si**

Bapak **Rahmatullah.,S.IP.,M.Si**, Bapak **Ashar Prawitno.,S.IP.,M.Si** terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan semoga bermanfaat bagipenulis

6. Seluruh Pengawai/Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuanlainnya.
7. Terima Kasih kepada Seluruh informan penulis serta semua yang terlibat dalam pengumpulan data maupun informasi yang menunjang penelitianini
8. Kepada Saudara kandung Penulis yang sangat dicintai dan disayangi **Evy Kusumawardani, Anderson, Eva Handayani, Ega Astriani**, terima kasih telah memberikan motivasi, dan selalu memberi semangat, dukungan dan materiiil serta senantiasa menghaturkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiadahentinya.
9. Teman-temanku yang sangat sungguh luar biasa dan sangat saya sayang Saharuddin.,S.IP.,M.Si, Siti Ainun Mardiyah.,M.Si Pratiwi Puji Lestari Hasanuddin.,S.IP, Mirna.,S.IP, Febrydely.,SIP, Eko Aryono.,S.IP, Nurul Fitri F. Hamka.,S.IP, Kristin Natalia.,S.IP, Muh. Taufiq Jaenuddin.,S.IP, Suriyandi Asbir.,S.IP, Tegar Julian Fahreza.,S.IP, Dirga Mahardika.,S.IP, Sari Octavia.,S.IP,. terima kasih atas bantuan, semangat yang diberikan olehpenulis
- 10.Untu seseorang yang special tidak ku tulis namanya Berinisial RFD, terimakasih untuk bantuan dan support yang sangat banyak I Love you.
- 11.Kepada Saudara tak sekandung penulis (FIDELITAS 14) terima kasih atas segala bantuanya selama ini, terkhusus Simperre Dwi Saputri.,S.IP

12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas, Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapemkita.

13. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 96 Unhas Marjono Malik.,S.Pt, Yizhar Aldy Tandi.,S.T, Noviandi.,S.S, Mutmainnah Fatahuddin.,S.Si, Nur Hikma.,S.Pt, Irna Sulastri. Terima kasih atas semangat yang diberikan sehingga penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini

14. Teman-teman diluar kampus yang selalu membantu dan support Mutmainnah Malik.,S.A.P, Nurfatimah Nurdin.,S.Pt, Suchitra Permata Sari.,S.H , Tiara Khairunnisa.,S.M, Israwati.,S.E, Rahmat Hidayat Munir.,S.H, Alil Alfukan syam.,S.P, Muh. Dwi Setiawan.,S.Kom terima kasih atassegalanya

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepadapenulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, April 2021

Esa Putri Utama A Badaw

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| INTISARI | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| Daftar Tabel | xii |
| Daftar Gambar | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Konsep Peran | 13 |
| 2.2 Pengertian Desa | 19 |
| 2.3 Pendamping Desa | 23 |
| 2.3.1 Syarat-Syarat Pendamping Desa | 26 |
| 2.3.2 Tugas Pendamping Desa | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.3 Tujuan Pendamping Desa | 30 |
| 2.4 Pemberdayaan Masyarakat | 30 |
| 2.5 Kerangka konsep..... | 53 |
| BAB IIIMETODE PENELITIAN | 54 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 54 |
| 3.2 Jenis Penelitian | 54 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 55 |
| 3.4 Informan Penelitian | 57 |
| 3.5 Definisi Operasional | 57 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 60 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN | 61 |
| 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidrap | 61 |
| 4.2 Gambaran Umum KecamatanMaritengngae | 65 |
| 4.2.1 Sejarah terbentuknya kecamatan Maritengngae | 65 |
| 4.2.2 Letak Goegrafis | 65 |
| 4.2.3 Gambaran Khusus pemerintahan Kecamatan Maritengngae | 72 |
| 4.3 Hasil Penelitian Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang | 79 |
| 4.4 Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan di kecamatan | |

| | |
|--|-----|
| maritengngae kabupaten sidenreng rapping | 98 |
| 4.4.1 Faktor Pendukung | 100 |
| 4.4.2 Faktor Penghambat | 106 |
| BAB V PENUTUP | 110 |
| 5.1 Kesimpulan | 110 |
| 5.2 Saran | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | 113 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidenreng Rapping menurut Kecamatan(Ha), Presentase Luas, dan JumlahKelurahan/Desa | 62 |
| Tabel 2 Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rapping | 64 |
| Tabel 3 Kondisi Topografi Kecamatan Maritengngae | 66 |

| | |
|---|----|
| Tabel 4 Luas Desa, jarak, dari ibukota dan ketinggian dari Permukaan Air Laut, Menurut Desa dan Kelurahan di Kecamatan Maritengngae Tahun 2019..... | 68 |
| Tabel 5 Jumlah penduduk menurut Kewarganegaraan, jenis kelamin Desa dan Kelurahan di Kecamatan Maritengngae Tahun 2019 | 69 |
| Tabel 6 Jumlah kelembagaan desa menurut kecamatan Maritengngae Tahun 2019..... | 72 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Kerangka Konsep | 53 |
| Gambar 2 Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang..... | 61 |
| Gambar 3 Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang | 63 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan mendasar dari model pendampingan paskah ditetapkannya Undang-Undang Desa adalah adanya tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa” menjadi pendekatan “pemberdayaan masyarakat desa”. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan self governing community diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa-desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah tertinggal, pinggiran, perbatasan dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Hal

tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran pendampingan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Pasal 2 huruf (b) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa dalam menjalankan tugas pemerintahan di desa seharusnya bekerjasama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa, kesadarandan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.

Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Didalam pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

- a. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
- b. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
- c. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari permedesa nomor 3 tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional.

Menurut Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Menurut pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa serta Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa.

Meskipun sudah ada peraturan mengenai perangkat desa, namun masih banyak kekurangan dalam menjalankan pemerintahan di desa seperti halnya pendampingan desa yang di rasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Keberadaan pendamping desa, harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya yang menjadi pokok sasaran adalah pada pembangunan fisik dan pembangunan sarana dan prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan di desa. Keberadaan pendamping desa, dibentuk, agar dapat berguna untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, serta kepentingan masyarakat desa setempat.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

desa. Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Melakukan koordinasi pendampingan desa ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pengamatan dan berbagai sumber informasi yang didapatkan bahwa Pendamping desa belum optimal dalam

mendampingi masyarakat dikarenakan pendamping desa yang bertugas di sering tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan di desa sehingga berdampak pada kinerja untuk mendampingi pemerintah desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan desa melalui pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta untuk mengawal dan membantu kinerja aparat desa setempat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui sejauhmana peran dari pendamping desa dalam membantu pemerintah terhadap masyarakat.

Hasil pengamatan dan informasi yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di tahun 2015 hingga tahun 2019, bahwa pendamping desa masih belum memahami secara jelas tupoksinya dan belum maksimal dalam mendampingi kepala desa, sehingga berdampak pada kinerja dalam mendampingi pemerintahan di desa, agar menjadi lebih baik dalam bentuk sumbansi pemikiran yang sangat berkaitan dengan pembangunan maupun pemberdayaan kepada masyarakat.

Seperti halnya yang disampaikan oleh salah-satu tokoh masyarakat setempat di Kecamatan Maritengngae, bahwa saat ini peranan pendamping desa sangatlah dibutuhkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya program pembangunan fisik, sarana prasarana, serta program pemberdayaan kepada masyarakat.

Hal ini dipandang, mengingat bahwa ruang lingkup pendamping desa, meliputi pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara

berjenjang, untuk memberdayakan dan memperkuat desa, melalui peran-peran penting dengan menyosialisasikan program-program unggulan kepada desa dan pemerintah Daerah (Pemda), serta pelibatan proaktif kepada masyarakat, untuk ikut serta dalam pembangunan pemberdayaan mereka.

Pendampingan masyarakat desa, tentunya diatur sesuai dengan kebutuhan yang di dasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan cakupan kegiatan yang di dampunginya. Pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat maupun di provinsi), kader pemberdayaan masyarakat (Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengerajin, Kelompok Perempuan, Kelompok pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa) dan pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, maupun pihak swasta ataupun perusahaan).

Melalui pendampingan desa, masyarakat akan lebih proaktif, memiliki inisiatif, kreatif, serta antisipatif dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi yang mampu menunjang pemenuhan kebutuhan mereka, sekaligus untuk menyukseskan program dana desa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dana desa yang kemudian diarahkan kepada masyarakat desa harus mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri seperti halnya

MCK, kebutuhan air bersih, dan sebagainya. Sehingga penggunaan dana desa saat ini dipecah menjadi 50 persen untuk pemenuhan infrastruktur desa dan 50 persen selebihnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat, melalui program pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilakukan, kemudian dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak/ pelaksana. Sehingga wujud nyata dalam pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

Penciptaan program pemberdayaan di pedesaan dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pembinaan. Sehingga dari kegiatan tersebut mampu mengangkat derajat perekonomian mereka, serta mensejahterakan keluarga dan masyarakatnya. Program pemberdayaan ini, tentunya tidak terlepas dari pembinaan-pembinaan dari instansi lembaga pemerintah maupun instansi terkait, terutama dari pendamping desa, yang sudah teruji, melalui rekrutmen, pelatihan, pembinaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), kepada masyarakat dalam rangka upaya kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dari hal tersebut, tentunya sangat menarik untuk di teliti khususnya pendamping di desa-desa yang terpencil, pinggiran dan pedalaman

seperti halnya di Desa-desa yang berada Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai peran tenaga pendamping profesional yang dalam hal ini Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan

Maritengngae dalam rangka peranan yang dilakukan untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna menunjang kesejahteraan masyarakat setempat, kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa di kecamatan Maritengngae serta jalinan/ pola komunikasi yang dilakukan oleh pendamping desa dengan Satgas Dana Desa untuk terlibat proaktif pada segala permasalahan yang menyangkut persoalan di desa dan juga sekaitan dengan faktor-faktor penghambat tenaga pendamping profesional yang dalam hal ini adalah pendamping desa di kecamatan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) yang mereka emban sesuai dengan peraturan yang ada.

Bertolak dari kondisi objektif tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul: **“Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimanaperanan pendamping desa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang?

2. Faktor-faktorapa yang dapat mempengaruhi peranan pendamping desadalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan pendamping desa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang
- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat menambah bahan khazanah bacaan bagi disiplin ilmu sosial, terkhusus mengenai kajian aspek ilmu pemerintahan
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, saran maupun evaluasi bagi semua pihak, sekaligus dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah setempat mengenai peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

3. Lebih mengembangkan cakrawala berpikir penulis dan menerapkan hasil pendidikan yang diperoleh di Kampus Universitas Hasanuddin.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroiti atau memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut disoroiti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis akan mengemukakan teori, konsep, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

2.1 Konsep Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Seperti Pendamping Desa yang berperan membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Biddle dalam Suhardono (1994), berpendapat bahwa “konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial” Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran

merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku baik individu maupun kelompok inilah peranannya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian Menurut Soekanto (2002) peran dibagi menjadi tiga yaitu: peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. "*Role, personality, and social structure*" karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh Soekanto disebut dengan *role distance*. Keterpisahan antara individu dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna. Setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran sosialnya.

Soekanto menyebut bahwa ada lingkaran sosial (*Social Circle*) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan dan melaksanakan peran sosialnya. Peranan tentunya mengaitkan banyak pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan tergantung dari besartidaknya peran yang diberikan. Pemerintah setempat serta institusi terkait lainnya tentunya memiliki peran penting dan bagian yang berbeda-beda dalam melaksanakan peran.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi

(Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater.

Dalam teater, seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*publicsupports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayan masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Arimbi dan Santosa, 2003).

Sosiolog yang bernama Glen Elden (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "*like-course*" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

"Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam *terminology* aktor-aktor yang bermain yang bermain sesuai dengan apa-apa yang di tetapkan oleh budaya.Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter

maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89)”

Sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Sarwono diatas seseorang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang atau organisasi tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Lebih lanjut peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayanan public dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warganya termasuk mengenai jaminan keamanan dan ketertiban.

2.2 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smallerthan and town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaja desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Zakaria dalam Candra Kusuma, menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa, adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Dalam menciptakan pembangunan, hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan

desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2.3 Pendamping Desa

Pendamping desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan menurut pasal 1 angka (13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermenDesaPDTTTrans) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Tenaga

Pendamping Profesional baik di Kabupten maupun Kecamatan serta Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- a. Tenaga pendamping profesional (pendamping Desa berkedudukan di kecamatan, pendamping Teknis berkedudukan di Kabupaten, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Pusat dan Provinsi).
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengerajin, Kelompok Perempuan, Kelompok pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa).
- c. Pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendamping Desa, bukan pengelola proyek pembangunan di desa.

Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa.

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/atau Kota, dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional atau yang disebut dengan pendamping Desa.

Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa.

Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibannya untuk membantu Desa dampungannya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dibuat dan disepakati.

2.3.1 Syarat-syarat pendamping desa

Menurut pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan

Desa, Kompetensi pendamping:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa
- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
- e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral
- b. Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat

- c. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan; dan/atau
- d. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. Memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat
- b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3.2 Tugas Pendamping Desa

Tugas dan Fungsi Pendamping Desa dalam mensukseskan penggunaan dana desa Penggunaan dana desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar tujuan pencairannya, yaitu dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada dapat tercapai dengan sukses.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 12 pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok–kelompok masyarakat Desa
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.3 Tujuan Pendamping Desa

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, tujuan pendampingan desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai : Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain sebagainya.

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.

World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012: 27) mengartikan pemberdayaan yaitu : Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Ambar Teguh (2004: 79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Chatarina Rusmiyati (2011: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Sedangkan menurut Ambar Teguh (2004: 77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003: 43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Konsep pemberdayaan menurut Sunit Agus T (2008: 9) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional menurut Onny. S. Prijono (1996: 97) adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah, menurut Sudjana (2001: 256) pentingnya pembangunan masyarakat yang menitikberatkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainnya, dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan, menurut Sunyoto Usman (2010: 31), usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan

sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Dalam pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan di berdayakan, menurut Schumacer dalam Ambar Teguh S, (2004: 90), memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Disamping itu NGO (*Non-Governmental Organization*) merupakan agen yang memiliki posisi penting, karena dipandang lebih bersifat wiraswasta, berpengalaman dan lebih inovatif dibanding pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras.

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2012: 105) menyatakan bahwa : "*Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten*". Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok dan

Poerwoko (2012: 105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Prinsip pemberdayaan menurut Sunit Agus Tri Cahyono (2008:14) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal
- b. Lebih mengutamakan aksi sosial
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja
- e. Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan

Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya.

Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan & Hempri S (2003: 44) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara

lain:

- a) Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada

masyarakat itu sendiri.

- b) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- c) Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.
- d) Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Sedangkan Menurut Ambar Teguh S (2004: 83), bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut Ambar Teguh S (2004: 83), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan akan dapat menghantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat

semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan- ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan- ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-kerampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini seingkali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal

menjadi fasilitatornya saja.

Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat dalam Ambar Teguh (2004: 84) maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu

saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk memberdayakan masyarakat, aspek yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat menurut Suparjan & Hempri (2003: 49), yang perlu menjadi inti dasar pemberdayaan yaitu :

- a) Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat selaku konsumen produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b) Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga/ media yang dipandang efektif.
- c) Klarifikasi, pengakuan peningkatan dan perlindungan terhadap *bargaining power* masyarakat yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga dan media yang dipandang efektif oleh masyarakat.
- d) Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu berperan di dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan.

Jadi kesimpulannya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (*power*) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi.

Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik.

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian masyarakat pasti sudah punah.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta

pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, oleh karena ketidak berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Ketiga sisi upaya pemberdayaan tersebut merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun keberdayaan, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan untuk menggali minat dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kemandirian Desa, pemberdayaan masyarakat sebagai mana yang

dimaksudkan pemerintah didalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 pasal 27 poin (2) dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa;
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. Mendayakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

a. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi tercapainya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan. Istilah fasilitator itu sendiri adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan status dan tempat bekerja, fasilitator dibedakan dalam beberapa macam :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan setatus jabatan fungsional sebagai penyuluh/fasilitator.

Penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat PNS mulai dikenal sejak awal tahun 1970 seiring dengan dikembangkannya konsep “catur saranan unit Desa” dalam program BIMAS.

2. Penyuluh/fasilitator swasta, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berstatus pegawai perusahaan swasta. Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk dalam kategori ini.
3. Penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela tanpa imbalan maupun yang diangkat (mendapat imbalan) untuk melaksanakan pemberdayaan di lingkungannya.

Pendamping Desa juga disebut sebagai fasilitator, yang memfasilitasi pemerintah Desa dalam rangka peningkatan mutu masyarakat dan pembangunan Desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Secara umum, peran penyuluh hanya dibatasi pada kewajibannya untuk menyampaikan inovasi dan atau untuk mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui metode dan teknik-teknik tertentu sampai mereka (penerima manfaat) itu dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan.¹⁹ Pendamping Desa sebagai penyuluh tidak dituntut untuk melaksanakan pembangunan Desa, karena tugas untuk melaksanakan pembangunan adalah tugas pemerintah Desa. Pendamping Desa hanya ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu

mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah, untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau power masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah peDesaan dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki.

Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

Pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan Dengan pendampingan yang intensip terhadap pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap

masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ketiga, meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.

Keempat, mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.

1. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan masyarakat maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan masyarakat itu berdaya atau tidak sehingga sebuah program pemberdayaan masyarakat diberikan segenap upaya untuk dapat dikonsentrasikan kepada aspek-aspek apa saja dan sasaran perubahan. Untuk menilai keberhasilan kerja Pendamping Desa dapat kita analisa dari beberapa indikator keberhasilan pendampingan, pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Terbentuknya para motivator yang memahami, mempunyai afeksi dan terampil dalam pemberdayaan masyarakat lokal.

- b. Transformasinya kesadaran, komitmen, kemauan, pengetahuan, keterampilan dan afeksi motivator terhadap para pejabat pemerintahan dikecamatan/Desa/kelurahan maupun para tokoh pembangunan masyarakat sekitar.
- c. Tergerakkan/termobilisasinya komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat luas sesuai dengan data, fakta lapangan dan analisis kebutuhan lokal di lapangan

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pendamping Desa dapat diukur dari beberapa indikator tersebut. Yang dimaksud para motivator adalah para kader pemberdayaan yang ada di Desa, mereka harus mampu menjadi motivator yang kreatif dan terampil dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kader pemberdayaan masyarakat ini yang merupakan masyarakat setempat diyakini sangat efektif untuk dijadikan motivator dalam pemberdayaan dilingkungannya.


Kesadaran para motivator akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan daerah atau lingkungan pemerintahan Desa sangat penting untuk menunjang dan mempercepat proses pembangunan Desa dan mencapai kesejahteraan bersama. Dan itu semua dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik dengan aparatur pemerintahan Desa, dengan meningkatnya kapasitas pemerintah Desa maka akan semakin mudah untuk mewujudkan pembangunan Desa yang di harapkan pemerintah yang dimuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Desa

Dengan termobilisasinya komunitas atau kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat seperti, kelompok tani, nelayan, komunitas peternak dan lain sebagainya untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat luas. Dengan kesadaran untuk bersama-sama membangun Desa sesuai dengan peran dan profesi serta kemampuan masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan dalam berDesa

2.5 Kerangka konsep

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut :

Bagan Kerangka Konsep



- a. Pengembangan kapasitas pemerintah
- b. Memperkuat organisasi-organisasi warga
- c. Memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa
- d. Memfasilitasi pembangunan partisipatif
- e. Merajut jejaring dan kerjasama desa



Faktor Penghambat yang mempengaruhi:

- a. Faktor pendukung : Anggaran, Partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana
- b. Faktor Penghambat: Sumber Daya Manusia, dan Pelaksanaan kegiatan

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis pada saat melakukan penelitian. Garis besar yang terdapat dalam bab ini, diantaranya lokasi penelitian, latar penelitian, tipe penelitian, yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, yang akan menjadi narasumber dalam penelitian serta teknik analisis data yang digunakan sebagai tindak lanjut untuk mengolah data yang telah diperoleh di lapangan menjadi data yang lebih rinci, jelas, sehingga tujuan penelitian dapat tergambar lebih jelas.